

**ABSTRAK**

Hukum acara pidana di Indonesia yang menganut *negatief wettelijk*, mengisyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini tidak lepas dari tujuan peradilan hukum pidana yakni untuk memperoleh kebenaran materiil. Namun kebenaran materiil ini terancam dengan pengaturan pada Pasal 359 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang mengatur hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio legis* Pasal 359 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah didasari oleh tujuan perbaikan sistem keselamatan penerbangan dan mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama bukan tujuan yang lain. Hal ini tidak lepas dari pemisahan antara proses investigasi dan penyidikan yang memiliki tujuan masing-masing. Adapun alasan pemisahannya didasari oleh adanya 3 (tiga) kekhawatiran tidak tersedianya informasi keselamatan yakni 1. Digunakan untuk kepentingan yudisial. 2. *Self incrimination*. 3. Perusakan data.

ICAO telah memberikan perlindungan informasi sekaligus pengecualiannya. Pengecualian yang berisi keadaan-keadaan tertentu diperbolehkannya pengungkapan informasi rahasia. Salah satunya ketika lembaga yang berwenang (majelis profesi penerbangan) menganggap bahwa jika informasi rahasia tidak diungkapkan justru akan berdampak buruk pada keselamatan penerbangan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya Majelis Profesi Penerbangan seharusnya tidak dibentuk dan ditempatkan di KNKT karena sangat bertentangan dengan tujuan pembentukannya. Selain itu prinsip-prinsip yang diberikan oleh ICAO seharusnya dimuat secara menyeluruh kedalam Undang-undang Penerbangan sehingga pada Pasal 359 tidak hanya akan berisi tentang larangan penggunaan hasil investigasi tetapi juga berisi pengecualian yang mengatur keadaan-keadaan dimana hasil investigasi tersebut dapat digunakan.

**Kata Kunci: Kecelakaan Pesawat Udara, Hasil Investigasi, Pembuktian, Kebenaran Materiil.**

## ABSTRACT

Criminal procedural law in Indonesia that adheres *negatief wettelijk*. Hinted that the judge shall not convict someone except by at least two legal evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it. This is not out of the purpose of criminal legal justice which is to obtain the material truth. But the material truth is threatened by the settings in Article 359 paragraph (1) Undang-undang No. 1 of 2009 on Penerbangan results of the investigation can not be used as evidence in judicial proceedings.

The approach used in this study is the approach of legislation, the historical approach, comparative approach, and conceptual approaches.

The results showed that the ratio legis of Article 359 paragraph (1) Undang-undang No. 1 Year 2009 on Penerbangan based on the aims of improving flight safety systems and avoid accidents with the same causes no other purpose. This is not out of the separation between the investigation and the investigation has a goal each. The reason for the separation is based on the existence of 3 (three) concerns the unavailability of the safety information 1. Used in the interests of justice. 2. Self incrimination. 3. The destruction of data.

ICAO has provided protection information as well as exclusion. Exceptions containing certain circumstances allowed the disclosure of confidential information . One was when the competent institutions (assembly flight profession ) considers that confidential information is not disclosed if it will have a negative impact on aviation safety.

To be able to perform its function of Professional Flight Assembly should not be shaped and placed in NTSC because it is contrary to the purpose of its formation . Besides the principles provided by ICAO should be loaded completely into legislation Flights to in Article 359 will not only contain prohibit the use of the results of investigations but also contains exceptions that govern the circumstances in which the results of the investigation can be used.

**KEYWORDS: AIRCRAFT ACCIDENT, RESULTS OF INVESTIGATION, EVIDENCE, TRUTH MATERIAL.**